

Efektivitas Penerapan Pembebasan Bersyarat pada Tahanan Dewasa di Indonesia

Annisa Dewi Pratiwi¹, Mitro Subroto²

¹ Program Studi Teknik Pemasarakan, Politeknik Ilmu Pemasarakan

² Politeknik Ilmu Pemasarakan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Email: Annisadewi0595@gmail.com¹, Subrotomitro07@gmail.com²

Abstrak

Pembebasan bersyarat adalah pembebasan bersyarat narapidana sebelum mereka menyelesaikan hukumannya. Narapidana yang dibebaskan bersyarat diawasi oleh pejabat publik, biasanya disebut petugas pembebasan bersyarat. Jika tahanan yang dibebaskan bersyarat melanggar persyaratan pembebasan mereka, mereka dapat dikembalikan ke penjara. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu pembebasan bersyarat sering dipertanyakan efektivitasnya. Dalam jurnal ini dibahas mengenai efektivitas penerapan Pembebasan Bersyarat (PB). Dilakukan penelitian dengan menggunakan metode studi pustaka terhadap jurnal atau artikel ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Pembebasan bersyarat wajib, yang saat ini merupakan bagian terbesar dari tahanan yang dibebaskan, tidak lebih baik dengan pengawasan daripada tahanan serupa yang dibebaskan tanpa pengawasan dalam hal hasil penahanan kembali. Sementara pembebasan bersyarat diskresioner agak kecil kemungkinannya untuk ditangkap kembali, perbedaan ini relatif kecil mengingat dewan pembebasan bersyarat memilih risiko terbaik untuk dibebaskan.

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Lembaga Pemasarakan, sistem pemasarakan

Abstract

Parole is the parole of convicts before they finish their sentence. Prisoners who are released on parole are supervised by a public official, usually called a parole officer. If paroled prisoners violate the terms of their release, they can be returned to prison. However, over time the effectiveness of parole is often questioned. This journal discusses the effectiveness of the application of parole (PB). Research is carried out using the literature study method on journals or scientific articles related to the problems discussed. Mandatory parole, which currently makes up the bulk of released prisoners, is no better under supervision than similar detainees released without supervision in terms of the outcome of re-arrest. While discretionary parole is somewhat less likely to be recaptured, this difference is relatively small given that parole boards choose the best risk for release.

Keywords: Parole, Penitentiary, Penitentiary System

PENDAHULUAN

Meskipun tingkat kejahatan dan pemenjaraan menurun, perhatian publik terhadap kejahatan tetap menjadi perhatian serius. Selama bertahun-tahun pola di penjara telah diperhatikan. Sel menjadi penuh sesak dengan meningkatnya kejahatan. Dengan ini datang masalah anggaran. Banyak alternatif telah diciptakan untuk mengurangi kepadatan di penjara. Banyak lembaga sosial telah dan masih digunakan sebagai pengganti hukuman penjara bagi para penjahat yang kejahatannya tidak terlalu ekstrem. Salah satu upaya yang dilakukan ialah pembebasan bersyarat. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu pembebasan bersyarat sering dipertanyakan efektivitasnya.

Pembebasan bersyarat adalah pembebasan bersyarat narapidana sebelum mereka menyelesaikan hukumannya. Narapidana yang dibebaskan bersyarat diawasi oleh pejabat publik, biasanya disebut petugas pembebasan bersyarat. Jika tahanan yang dibebaskan bersyarat melanggar persyaratan pembebasan mereka, mereka dapat dikembalikan ke

penjara. Misalnya, narapidana yang dibebaskan bersyarat seringkali harus mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan, menghindari narkoba dan alkohol, menghindari korbannya, tidak melakukan kejahatan, dan melapor secara teratur kepada petugas pembebasan bersyaratnya. Jika seorang tahanan yang dibebaskan bersyarat melanggar pembebasan bersyaratnya dengan menyerang seseorang dengan kekerasan, dia mungkin akan dikembalikan ke penjara. Jika dia menjalankan tanda berhenti, dia mungkin tidak akan melakukannya. Narapidana tidak memiliki hak untuk pembebasan bersyarat. Biasanya, tahanan ditinjau oleh Lembaga Pemasyarakatan, yang menentukan apakah mereka akan dibebaskan bersyarat dan kondisi apa yang harus diberikan pada pembebasan mereka.

Konsep pembebasan bersyarat memiliki asal-usul dalam hukum militer. Pembebasan sementara itu diberikan kepada tawanan perang agar mereka dapat kembali ke keluarga mereka dan hidup sebagai anggota masyarakat untuk suatu jangka waktu tertentu, dengan janji akan kembali ketika jangka waktu itu telah berakhir. Dengan berlalunya waktu, pembebasan bersyarat menjadi elemen sistem peradilan pidana India, yang memungkinkan narapidana untuk berpartisipasi dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Itu hanya dapat diberikan kepada seorang narapidana jika dia telah menjalani sebagian dari hukumannya.

Pembebasan bersyarat adalah pembebasan (dalam kondisi) seseorang setelah mereka menjalani sebagian dari hukuman mereka. Hal ini juga disertai dengan ancaman penahanan kembali jika diperlukan. Proses untuk mendapatkan pembebasan bersyarat adalah unik untuk semua sanksi komunitas lainnya yang telah kita diskusikan sejauh ini di bagian ini, individu dengan pembebasan bersyarat ada di komunitas (Hatmoko dkk., 2016). Dengan demikian, pembebasan bersyarat sering ditempatkan dalam konsep pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat wajib terjadi ketika seorang tahanan mencapai titik waktu tertentu dalam hukuman mereka. Ketika seorang narapidana dikirim ke penjara, dua jam dimulai. Jam pertama menghitung maju dan berlanjut hingga hari terakhir mereka. Jam kedua dimulai pada akhir kalimat mereka dan mulai bekerja mundur sebanding dengan "hari-hari baik" yang dimiliki seorang narapidana (Fuadi dkk, 2015).

Hari-hari baik adalah hari-hari di mana seorang pelanggar bebas dari insiden, tulisan, tiket, atau cara lain untuk menggambarkan pelanggaran aturan. Misalnya, untuk setiap minggu bahwa seorang pelanggar adalah tahanan yang baik, mereka mungkin mendapatkan dua hari dari akhir hukuman mereka. Ketika dua kali ini bertemu, itu akan menjadi titik di mana pembebasan bersyarat wajib bisa dimulai untuk mereka. Ini juga harus dikondisikan oleh kebenaran dalam undang-undang hukuman, atau apa yang dianggap sebagai aturan 85%. Banyak negara bagian memiliki undang-undang yang menetapkan bahwa seorang narapidana tidak memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat wajib sampai mereka mencapai 85% dari hukuman aslinya. Jadi, meskipun tanggal untuk hari-hari baik adalah sebelum 85% dari hukuman dijalankan, mereka hanya akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat wajib setelah mereka mencapai 85% dari hukuman mereka (Darwis, 2020).

Pembebasan bersyarat memungkinkan seorang narapidana untuk menjalani sebagian dari hukuman penjara mereka di masyarakat. Selama pembebasan bersyarat, seorang narapidana akan dikenakan syarat pembebasan bersyarat dan dalam pengawasan. Pembebasan bersyarat memberi narapidana transisi yang terstruktur, didukung, dan diawasi sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dari penjara kembali ke masyarakat, daripada langsung kembali ke masyarakat di akhir masa hukuman mereka. Dengan mendukung narapidana untuk kembali ke masyarakat di bawah pengawasan menjelang akhir masa hukumannya, tujuan utama pembebasan bersyarat adalah untuk meningkatkan keamanan masyarakat.

Sebagian besar wilayah membatasi pembebasan bersyarat untuk narapidana yang dihukum karena kejahatan tertentu yang telah menjalani persentase tertentu dari hukuman mereka. Misalnya, pelaku yang telah dihukum karena pembunuhan tingkat pertama, penculikan, pemerkosaan, pembakaran, atau perdagangan narkoba umumnya tidak memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat. Untuk pelanggar lain, Lembaga

Pemasyarakatan akan mempertimbangkan karakteristik pribadi masing-masing narapidana, seperti usia, stabilitas mental, status perkawinan dan catatan kriminal sebelumnya. Lembaga Pemasyarakatan tidak memberikan pembebasan bersyarat kepada pelanggar hanya untuk "perilaku baik" yang ditunjukkan selama penahanan. Lembaga Pemasyarakatan juga akan mempertimbangkan sifat dan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan, lamanya hukuman yang dijalani dan tingkat penyesalan terpidana atas pelanggaran tersebut. Akhirnya, Lembaga Pemasyarakatan akan memeriksa narapidana untuk memastikan kemampuan untuk membangun tempat tinggal permanen dan mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan setelah dibebaskan. Pembebasan bersyarat akan diberikan jika tidak ada ancaman nyata terhadap keselamatan publik dan narapidana mau dan mampu masuk kembali ke masyarakat.

Untuk dipertimbangkan untuk pembebasan bersyarat, tahanan yang memenuhi syarat harus mengajukan permohonan ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa. Seorang narapidana dapat mengajukan permohonan pembebasan bersyarat jika sedang menjalani hukuman dengan masa hukuman tanpa pembebasan bersyarat. Pegawai rutan yang bertanggung jawab dalam pengurusan PB memberikan informasi kepada narapidana yang memenuhi syarat tentang bagaimana dan kapan harus mengajukan permohonan pembebasan bersyarat, dan membantu narapidana mempersiapkan pembebasan bersyarat. Jika seorang tahanan mengajukan pembebasan bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan Dewasa menentukan apakah akan memberikan, menolak atau menunda pembebasan bersyarat. Jika memberikan pembebasan bersyarat, Dewan juga akan menentukan kondisi pembebasan bersyarat. Korban kejahatan dapat menulis surat kepada Dewan setiap saat dan Dewan akan mempertimbangkan pandangan korban ketika Dewan mempertimbangkan apakah akan memberikan pembebasan bersyarat kepada tahanan (Furqan & Sidiq, 2019).

Jika Dewan memutuskan untuk membebaskan seorang tahanan dengan pembebasan bersyarat, tahanan tersebut akan diawasi oleh petugas pembebasan bersyarat penjara Indonesia, yang akan bertemu secara teratur dengan pembebasan bersyarat tersebut. Petugas pembebasan bersyarat juga dapat mengunjungi pembebasan bersyarat di rumah dan dapat mengarahkan pembebasan bersyarat untuk melakukan hal-hal tertentu, seperti untuk melakukan pekerjaan masyarakat atau untuk mengikuti tes narkoba. Selama pembebasan bersyarat, petugas pembebasan bersyarat dapat memberikan laporan kepada Dewan. Bergantung pada kemajuan pembebasan bersyarat, Dewan dapat memutuskan untuk mewawancarai pembebasan bersyarat untuk mendorong atau memperingatkan mereka. Jika dianggap perlu, Dewan dapat membatalkan pembebasan bersyarat dan mengeluarkan surat perintah kepada Polisi Indonesia setempat untuk menangkap pembebasan bersyarat dan mengembalikan mereka ke penjara (Putra & Puspita Sari, 2013).

Pembebasan bersyarat merupakan aspek penting dari sistem peradilan pidana. Pembebasan bersyarat umumnya mengacu pada pembebasan sementara atau permanen seorang tahanan sebelum akhir hukuman dengan imbalan perilaku yang baik. Ini adalah jenis pertimbangan yang diberikan kepada narapidana untuk membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat. Itu tidak lebih dari alat untuk rehabilitasi sosial narapidana. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, paradigma telah berubah secara dramatis, dengan orang kaya dan berkuasa menggunakan pembebasan bersyarat untuk menghindari hukuman penjara. Sebaliknya, ada ribuan terpidana lain yang permohonan pembebasan bersyaratnya diabaikan, karena mereka miskin dan tidak berdaya, mereka tidak memiliki sumber daya untuk menggunakan proses atau mereka secara tidak adil ditolak manfaatnya karena alasan yang lemah.

Banyak narapidana yang berisiko melakukan pelanggaran kembali setelah dibebaskan dari penjara. Tidak ada sistem penjara atau pembebasan bersyarat yang dapat sepenuhnya menghilangkan risiko pelanggaran kembali. Jika Dewan hanya menolak pembebasan bersyarat seorang tahanan, tidak ada risiko bahwa tahanan akan mengulangi pembebasan bersyarat. Tapi ini bisa dengan risiko keseluruhan yang lebih besar untuk melakukan pelanggaran kembali ketika tahanan dilepaskan langsung kembali ke masyarakat di akhir hukuman mereka tanpa pengawasan.

Risiko narapidana mengulangi pelanggaran dapat dikurangi dengan pembebasan bersyarat. Petugas pembebasan bersyarat yang ditugaskan dapat mengawasi dan mendukung tahanan yang sedang dalam masa pembebasan bersyarat dan Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dapat meninjau laporan yang diberikan kepadanya dengan cepat dan, jika dianggap perlu, membatalkan pembebasan bersyarat dan mengembalikan tahanan ke penjara jika risiko mereka melakukan pelanggaran kembali meningkat.

Mayoritas narapidana yang dibebaskan dengan pembebasan bersyarat tidak melakukan pelanggaran lagi selama mereka dalam pembebasan bersyarat. Selama empat tahun terakhir, telah terjadi penurunan dramatis dalam jumlah hukuman untuk pelanggaran kekerasan serius atau pelanggaran seks yang dilakukan saat dalam pembebasan bersyarat. Jauh lebih mudah untuk mengidentifikasi dan menghitung jumlah pelanggaran yang dilakukan dengan pembebasan bersyarat daripada mengidentifikasi dan menghitung jumlah pelanggaran yang tidak dilakukan karena pengawasan dan dukungan yang diberikan oleh sistem pembebasan bersyarat (Yustia & Palito, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini yang mana dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber informasi dan literatur untuk mendapatkan hasil penelitian berdasarkan tinjauan pustaka. Data diambil dari literatur berupa jurnal atau buku yang berhubungan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis literatur yang didapat. Tinjauan pustaka dapat membantu untuk memberikan gambaran umum tentang bidang-bidang di mana penelitian yang dilakukan berbeda namun berhubungan dan bersifat interdisipliner.

Tinjauan pustaka merupakan metode yang terbukti paling sesuai untuk melakukan sintesis penemuan penelitian guna membuktikan di tingkatan meta dan guna menunjukkan cakupan mana yang secara dominan diperlukan oleh penelitian. Hal tersebut adalah aspek penting yang digunakan guna membentuk kerangka teori dan menciptakan model konseptual. Penulis memiliki kedudukan sebagai pengumpul data sekaligus instrument hasil penelitian dalam penelitian ini. Pada konteks tersebut, informan dan populasi mengetahui peneliti sebagai partisipan penuh. Di sisi lain, dalam penelitian ini peneliti juga berperan sebagai individu yang melakukan pengumpulan data, pembuat rencana, melakukan penafsiran data, melaksanakan analisis, dan pelapor hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembebasan bersyarat memungkinkan seorang narapidana untuk menjalani sebagian dari hukuman penjara mereka di masyarakat. Selama pembebasan bersyarat, seorang narapidana akan dikenakan syarat pembebasan bersyarat dan dalam pengawasan. Melayani sebagian dari hukuman penjara di masyarakat di bawah pembebasan bersyarat mendukung narapidana untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dengan tujuan meningkatkan keamanan masyarakat. Ketika pengadilan menjatuhkan hukuman penjara kepada seorang pelanggar, pengadilan dapat menyusun hukuman menjadi 2 bagian, yakni periode awal tanpa pembebasan bersyarat, yang harus dijalani narapidana di penjara dan bagian kedua dari hukuman, di mana tahanan memenuhi syarat untuk dibebaskan dengan pembebasan bersyarat untuk menjalani sisa hukuman di masyarakat dengan syarat dan di bawah pengawasan (Fauzi, 2021).

Di Indonesia, pembebasan bersyarat memberi tahanan kesempatan kedua untuk mereformasi dirinya sendiri. Meskipun pelaku mungkin telah melakukan kejahatan, tidak diinginkan bahwa dia selamanya distigmatisasi dan tidak diberi kesempatan untuk merehabilitasi dirinya sendiri. Ini adalah cara membantu narapidana menjadi warga negara yang taat hukum sambil juga menjamin bahwa dia tidak berperilaku buruk atau kembali ke kegiatan kriminal. Fungsi pembebasan bersyarat dapat berguna sebagai “katup pengaman” untuk membantu menjaga populasi penjara tetap terkendali secara proporsional dengan kapasitas, menghindari bahaya dan biaya kepadatan yang berlebihan. Pembebasan bersyarat adalah prosedur rehabilitatif yang bertujuan untuk mengubah kualitas orang-orang

tersebut. Tujuan dari pendekatan pemasyarakatan ini tercapai jika anak nakal menunjukkan bahwa dia dapat mengubah cara dan akan menghentikan tindakan kriminal yang merugikan masyarakat, serta jika dia menunjukkan peningkatan karakter dan perilakunya secara keseluruhan.

Pembebasan bersyarat menawarkan pria dan wanita yang memenuhi syarat di balik jeruji kesempatan untuk dibebaskan dari penahanan ke pengawasan masyarakat dan dapat membantu menyelaraskan tujuan hukuman untuk memasukkan fokus pada pengembangan rehabilitasi. Penentuan pembebasan bersyarat berfokus pada kemajuan rehabilitatif yang dimulai pada atau setelah tanggal kelayakan pembebasan paling awal yang ditetapkan oleh hakim penjatuh hukuman. Ketika pembebasan bersyarat diberikan, kondisi dikenakan yang umumnya mencakup pelaporan ke petugas pembebasan bersyarat, tinggal di alamat yang sama, menyerahkan urinalisis dan tes darah, dan mematuhi semua undang-undang negara bagian dan lokal. Mereka yang gagal memenuhi persyaratan pembebasan menghadapi konsekuensi kembali ke penjara untuk menyelesaikan hukuman mereka, atau dalam beberapa kasus, menjalani hukuman baru.

Jika seorang narapidana dibebaskan bersyarat, mereka masih menjalani hukumannya sampai habis masa hukumannya, tetapi melakukannya di masyarakat daripada di penjara. Kapan saja selama pembebasan bersyarat, mereka dapat dikembalikan ke penjara untuk melanjutkan menjalani hukuman mereka jika risiko mereka tetap berada di masyarakat tidak dapat diterima. Seorang tahanan dewasa yang memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat hanya dapat dibebaskan dengan pembebasan bersyarat jika pengurus rumah tahanan membuat keputusan untuk memberikan pembebasan bersyarat dan menetapkan kondisi pembebasan bersyarat. Dalam mempertimbangkan apakah akan memberikan pembebasan bersyarat, Dewan diharuskan oleh hukum untuk memperlakukan keselamatan dan perlindungan masyarakat sebagai pertimbangan utama (Ekawati, 2020).

Dengan membuat pembebasan bersyarat, waktu yang diperoleh, dan kredit waktu yang baik tersedia dengan cara ini, sistem peradilan pidana kita dapat memastikan hukuman yang proporsional diberikan sambil juga menawarkan jalan menuju penebusan yang membutuhkan upaya aktif dan disengaja oleh orang yang dipenjara. Dan ketika orang-orang yang dipenjara dapat mengambil peran aktif dalam rehabilitasi mereka, kami melihat hasil yang lebih restoratif untuk semua. Ada kepuasan korban yang lebih besar, budaya penjara yang lebih konstruktif, dan peningkatan manfaat keselamatan publik. Kepadatan penjara dan beban pembayar pajak berkurang (Utiyafina & Setyowati, 2014).

Seharusnya tidak mengejutkan lagi mengenai efektivitas pembebasan bersyarat, mengingat berapa banyak sanksi berbasis masyarakat lainnya yang berlaku. Tingkat penyelesaian pembebasan bersyarat yang berhasil berkisar sekitar 50%, diberikan pada tahun tertentu. Masalah yang sama untuk kegagalan yang ditemukan dalam penyelesaian masa percobaan ditemukan dalam penyelesaian pembebasan bersyarat, termasuk kegagalan pencabutan, tuduhan baru, pelarian, dan pelanggaran lainnya. Tingkat keberhasilan yang lebih rendah dari yang diharapkan ini telah mendorong banyak kritikus untuk memperdebatkan pembebasan bersyarat. Disarankan bahwa negara terlalu lunak pada beberapa orang sementara menahan narapidana tingkat rendah di penjara terlalu lama. Juga dikatakan bahwa negara melepaskan individu-individu berbahaya ke dalam komunitas. Apapun kritiknya, sudah pasti negara terikat untuk menggunakan pembebasan bersyarat sebagai fungsi pembebasan, meskipun hanya di atas kertas.

Pembebasan bersyarat memberi narapidana transisi yang terstruktur, didukung dan diawasi sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dari penjara kembali ke masyarakat, daripada kembali langsung ke masyarakat di akhir masa hukuman mereka tanpa pengawasan atau dukungan. Dengan mendukung narapidana untuk kembali ke masyarakat di bawah pengawasan menjelang akhir masa hukumannya, tujuan utama pembebasan bersyarat adalah untuk meningkatkan keamanan masyarakat. Penjara adalah lingkungan yang sangat terstruktur dan terkendali yang mana sangat berbeda dengan kehidupan di masyarakat. Banyak tahanan telah dikeluarkan dari komunitas untuk waktu yang lama dan kembali ke komunitas dapat menjadi tantangan dan sulit bagi mereka.

Narapidana yang langsung dibebaskan di akhir masa hukumannya akan kembali ke masyarakat tanpa pengawasan dan dukungan yang diberikan oleh pembebasan bersyarat. Hal ini dapat meningkatkan risiko pelanggaran kembali dibandingkan dengan pembebasan dengan pengawasan pembebasan bersyarat. Seorang tahanan yang dibebaskan bersyarat akan tunduk pada kondisi yang dirancang untuk meminimalkan risiko pelanggaran kembali, untuk melindungi masyarakat, dan untuk mendukung tahanan. Narapidana harus mematuhi ketentuan perintah pembebasan bersyarat mereka, dan diawasi secara ketat oleh Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dan Lembaga Pemasyarakatan selama masa pembebasan bersyarat mereka.

Selama pembebasan bersyarat, tahanan tetap menjalani hukuman. Setiap saat selama masa pembebasan bersyarat, Dewan dapat membatalkan pembebasan bersyarat tahanan jika menyangkut risiko terhadap keselamatan masyarakat, dan mengembalikan tahanan ke penjara. Prinsip dan praktik pembebasan bersyarat telah berkembang secara internasional selama lebih dari satu abad untuk mengelola transisi dari penjara ke kehidupan di masyarakat dengan cara yang mengurangi risiko bagi masyarakat. Pembebasan bersyarat memberikan insentif bagi narapidana untuk berperilaku di penjara dan untuk menyelesaikan program di penjara yang ditujukan untuk mengatasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran narapidana, seperti kecanduan narkoba. Pembebasan bersyarat tidak otomatis yang bermakna Dewan secara individual menilai setiap tahanan yang memenuhi syarat yang mengajukan pembebasan bersyarat untuk memutuskan apakah mereka cocok untuk pembebasan bersyarat dan kondisi di mana mereka harus dibebaskan dengan pembebasan bersyarat.

Pembebasan bersyarat dapat membantu narapidana melalui transisi yang sulit kembali ke masyarakat dengan memberikan dukungan yang ditargetkan seperti obat-obatan dan alkohol atau konseling psikologis, nasihat dan bantuan praktis. Pembebasan bersyarat memungkinkan petugas pembebasan bersyarat dan Dewan untuk mengawasi tahanan setelah pembebasan mereka ke masyarakat. Kondisi pembebasan bersyarat dapat mengontrol di mana tahanan tinggal, dengan siapa mereka dapat bergaul, dan dapat membuat mereka menjalani tes narkoba secara teratur dan pemantauan elektronik. Dewan dapat menambah, mengurangi, mengubah, atau memberlakukan kondisi pembebasan bersyarat karena keadaan dan risiko berubah selama periode pembebasan bersyarat. Jika perlu, Dewan dapat membatalkan pembebasan bersyarat dan mengembalikan narapidana ke penjara (Tampubolon, 2016).

Untuk dipertimbangkan untuk pembebasan bersyarat, tahanan yang memenuhi syarat harus mengajukan permohonan ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa. Seorang narapidana dapat mengajukan permohonan pembebasan bersyarat jika sedang menjalani hukuman dengan masa hukuman tanpa pembebasan bersyarat. Tahanan yang memenuhi syarat yang memilih untuk tidak mengajukan pembebasan bersyarat tidak akan dipertimbangkan untuk dibebaskan oleh Dewan. Jika seorang tahanan mengajukan pembebasan bersyarat, Dewan akan menentukan apakah akan memberikan, menolak atau menunda pembebasan bersyarat. Jika memberikan pembebasan bersyarat, Dewan juga akan menentukan kondisi pembebasan bersyarat.

Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjalankan sistem penjara di Indonesia, memberikan informasi kepada narapidana yang memenuhi syarat tentang bagaimana dan kapan mengajukan permohonan pembebasan bersyarat, dan membantu narapidana mempersiapkan pembebasan bersyarat. Jika seorang tahanan mengajukan pembebasan bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan akan menyiapkan laporan kepada Dewan untuk memberikan informasi yang relevan untuk membuat keputusan. Dewan juga dapat menerima informasi dari sumber lain, termasuk polisi (Nugraha dkk., 2021).

Pelanggaran teknis terjadi ketika pembebasan bersyarat gagal untuk mematuhi salah satu kondisi yang diamanatkan negara untuk pembebasan mereka. Tindakan-tindakan ini bukanlah kejahatan, dengan sendirinya; sebaliknya, mereka bergantung pada status hukum orang tersebut. Analisis yang menggunakan pelanggaran teknis untuk menilai residivisme, kemudian, bermasalah (Saputra dkk., 2019). Pertama, pelanggaran teknis mencerminkan

peraturan administratif, hanya berlaku untuk orang-orang yang berada di bawah pengawasan langsung dan pengawasan sistem pemasyarakatan. Dengan demikian, tindakan ini menimbulkan sedikit atau tidak ada ancaman langsung terhadap keselamatan publik. Pemenjaraan kembali individu untuk pelanggaran tersebut tidak hanya menghasilkan konsumsi yang tidak perlu dari sumber daya pemasyarakatan yang terbatas, tetapi juga mengganggu status pekerjaan, situasi perumahan, dan hubungan sosial yang telah dibina oleh para pembebasan bersyarat selama pembebasan mereka. Destabilisasi seperti itu kemungkinan akan memperumit upaya narapidana di masa depan untuk beralih ke kehidupan di masyarakat tanpa pengawasan.

Lebih penting lagi, individu yang telah dibebaskan ke masyarakat dengan pembebasan bersyarat belum menyelesaikan hukumannya. Oleh karena itu, penggunaan pelanggaran teknis untuk menilai perilaku pembebasan bersyarat merupakan indikator yang lebih baik sejauh mana pengawasan masyarakat mampu menstabilkan seseorang selama masa komitmen pemasyarakatan. Inilah sebabnya mengapa para sarjana dapat menilai perbedaan dalam tingkat pelanggaran teknis antara pembebasan bersyarat wajib dan bebas, tetapi tidak antara pembebasan bersyarat dan narapidana yang dikeluarkan langsung dari lembaga: pelanggaran teknis, menurut definisi, hanya dapat diukur untuk orang-orang yang berada di bawah tahanan pemasyarakatan. Oleh karena itu, temuan berdasarkan analisis pelanggaran teknis tidak banyak membantu pemahaman kita saat ini tentang efek positif yang bertahan lama dari pembebasan bersyarat yang berlanjut setelah narapidana dibebaskan (Suyanto, 2016).

Di bawah sistem pembebasan bersyarat tradisional, pembebasan bersyarat adalah hak istimewa bagi narapidana yang tampaknya mampu berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Itu bukan hak. Meskipun beberapa undang-undang pidana membawa hak untuk sidang pembebasan bersyarat akhirnya, undang-undang yang khas tidak sepenuhnya menjamin pembebasan bersyarat itu sendiri. Pihak berwenang mempertahankan kebijaksanaannya untuk menolak pembebasan bersyarat bagi tahanan yang mereka anggap berbahaya. (Seringkali, Lembaga Pemasyarakatan yang menolak pembebasan bersyarat seorang tahanan mengadakan sidang pembebasan bersyarat lain di kemudian hari, kadang-kadang setelah beberapa tahun.)

Namun, banyak tahanan yang memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat. Biasanya, setelah Lembaga Pemasyarakatan menemukan bahwa seorang tahanan memenuhi syarat, narapidana tersebut muncul di sidang pembebasan bersyarat. Jika pembebasan bersyarat diberikan, orang yang dibebaskan bersyarat itu dibebaskan dan hidup bebas di masyarakat tetapi di bawah pengawasan berkelanjutan dari otoritas penjara. Seringkali, otoritas penjara terutama mengawasi pembebasan bersyarat melalui kunjungan wajib dengan petugas pembebasan bersyarat. Layanan pembebasan bersyarat negara (biasanya cabang dari departemen pemasyarakatan) dapat memberikan layanan transisi yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima pembebasan bersyarat, seperti penampungan di rumah singgah atau konseling kesehatan mental intensif.

Pembebasan bersyarat adalah bagian dari proses rehabilitasi, dan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mengubah cara hidupnya dan menjadi anggota masyarakat yang berguna. Pembebasan bersyarat adalah ketika seorang terpidana diberikan kebebasan sebagian atau pembatasannya dikurangi. Berbagai negara bagian telah memberlakukan peraturan yang mengatur pemberian pembebasan bersyarat berdasarkan arahan administratif. Aturan pembebasan bersyarat atau instruksi administrasi pemerintah sepenuhnya bersifat administratif, dan seorang penjahat harus mendekati pejabat pemerintah atau penjara terkait untuk dibebaskan dengan pembebasan bersyarat. Dalam kebanyakan keadaan, eksekutif bertindak secara mekanis, tanpa menggunakan otaknya atau menghargai fakta. Mereka menolak pembebasan bersyarat dengan alasan seperti pelanggaran perdamaian atau potensi bahwa tahanan dapat melakukan kejahatan selama pembebasan bersyarat (Fatimah dkk., 2017).

Godaan untuk menyalahgunakan pembebasan bersyarat dapat dikurangi jika sanksi hukum yang ketat dijatuhkan. Seorang pelompat pembebasan bersyarat menghadapi

hukuman hingga dua tahun penjara di bawah undang-undang. Pernyataan ini harus dibaca secara berurutan. Pembebasan bersyarat yang mengambil keuntungan dari hak istimewa dan melakukan kejahatan saat cuti harus dicegah dari menerima pembebasan bersyarat di masa depan. Kejahatan tersebut dapat dihindari dengan mengeluarkan peringatan kepada calon korban dan polisi setempat, yang kemudian dapat meningkatkan patroli di daerah tersebut. Kementerian Dalam Negeri telah merilis pedoman bagi wilayah untuk pemberian pembebasan bersyarat dan cuti.

Apa pun alasannya, baik itu penurunan dukungan publik, peningkatan sidang pembebasan bersyarat narapidana, pergeseran komposisi dan sikap Lembaga Pemasyarakatan, penciptaan tanah tak bertuan antarlembaga, jumlah pembebasan bersyarat turun. Hasilnya adalah narapidana yang menimbulkan ancaman terbesar bagi keselamatan publik ditolak pembebasan bersyaratnya, sementara pelanggar ringan, yang paling tidak membutuhkan pengawasan, berada di bawah pengawasan petugas pembebasan bersyarat. Pelanggar berisiko tinggi ini terjebak dalam rawa praktik klasifikasi pemasyarakatan yang tidak dapat bergerak melalui tingkat keamanan, sementara rekan-rekan mereka secara sistematis siap untuk dibebaskan. Para pelanggar yang melepaskan haknya atas sidang pembebasan bersyarat yang seharusnya menimbulkan kekhawatiran warga. Seringkali, pelanggar yang lebih serius mengabaikan pengawasan masyarakat dan dapat tetap anonim saat mereka dibebaskan. Semua pelanggar yang menyelesaikan hukuman mereka di balik jeruji dibebaskan tanpa syarat dari masa penahanan mereka. Memang, ada ketidaksesuaian ironis antara undang-undang legislatif Lembaga Pemasyarakatan untuk membebaskan hanya para pelanggar yang bukan merupakan ancaman bagi keselamatan publik, dan risiko keselamatan publik yang ditimbulkan oleh pelanggar yang paling berbahaya meninggalkan penjara tanpa pengawasan (Ratulangi, 2020).

Karena banyak yang bisa terjadi dalam kehidupan seorang narapidana antara komitmen dan pembebasan dari penjara, seringkali terpisah bertahun-tahun, penting bahwa solusi apa pun mempertahankan komponen pilihan. Membiarkan tidak ada kesempatan untuk pembebasan diskresi meninggalkan sedikit insentif bagi narapidana untuk mencoba merehabilitasi diri mereka sendiri saat dipenjara. Haruskah model dan narapidana pengacau itu menjalani jumlah waktu yang sama persis? Mengapa berperilaku dan berpartisipasi dalam pemrograman jika tidak ada peluang untuk mempersingkat masa penahanan, di luar waktu baik minimal yang diperoleh? Memang, bukti anekdot menunjukkan bahwa petugas pemasyarakatan tidak menyukai gagasan untuk menghapus pembebasan bersyarat karena dapat berdampak negatif pada perilaku dan pengelolaan pelanggar yang dipenjara. Menghilangkan keleluasaan dalam pembebasan narapidana dapat merugikan upaya kita dalam rehabilitasi, dan, dalam jangka panjang, membahayakan keselamatan publik.

Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki kebijaksanaan untuk membebaskan narapidana yang menunjukkan bahwa mereka siap untuk dibebaskan dan bersedia untuk mematuhi persyaratan yang ditetapkan pada mereka. Namun, bagi para pelanggar yang tidak mau, tidak mampu, atau tidak siap untuk berubah, harus ada sistem alternatif. Lapas tidak boleh membiarkan pelanggar yang paling serius kembali ke komunitas asal mereka tanpa dukungan dan pengawasan. Demi kepentingan terbaik para korban, keluarga mereka, dan lingkungan kami, mereka memiliki pengawasan dan bimbingan setelah pembebasan mereka. Berbeda dengan rekan-rekan mereka di 'pembebasan bersyarat tradisional' yang setuju untuk melepaskan kondisi dengan imbalan pembebasan bersyarat, para pelanggar ini harus diamanatkan untuk mematuhi ketentuan khusus untuk mencegah kekambuhan dan residivisme mereka.

Praktik pembebasan bersyarat narapidana sebelum akhir masa hukumannya telah menjadi bagian integral dari sistem pemasyarakatan di Amerika Serikat. Pembebasan bersyarat adalah variasi dari pemenjaraan penjahat yang dihukum. Tujuannya adalah untuk membantu individu berintegrasi kembali ke dalam masyarakat sebagai individu yang konstruktif sesegera mungkin, tanpa dibatasi untuk jangka waktu penuh dari hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan (Khomaini dkk., 2021). Ini juga berfungsi untuk mengurangi biaya

bagi masyarakat untuk menahan seseorang di penjara. Inti dari pembebasan bersyarat adalah pembebasan dari penjara, sebelum hukuman selesai, dengan syarat bahwa orang yang dibebaskan bersyarat mematuhi aturan-aturan tertentu selama masa hukuman. Di bawah beberapa sistem, pembebasan bersyarat diberikan secara otomatis setelah menjalani sebagian masa hukuman penjara. Di bawah yang lain, pembebasan bersyarat diberikan oleh tindakan diskresi dewan, yang mengevaluasi serangkaian informasi tentang seorang tahanan dan membuat prediksi apakah dia siap untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pembebasan bersyarat, mereka yang diizinkan meninggalkan penjara lebih awal dikenai persyaratan tertentu selama masa pembebasan bersyarat mereka. Kondisi pembebasan bersyarat ini secara substansial membatasi kegiatan mereka di luar pembatasan biasa yang diberlakukan oleh hukum pada seorang warga negara. Biasanya, pembebasan bersyarat dilarang untuk menggunakan alkohol dan minuman memabukkan lainnya atau memiliki asosiasi atau korespondensi dengan kategori tertentu dari orang yang tidak diinginkan (seperti penjahat). Biasanya, mereka juga harus meminta izin dari petugas pembebasan bersyarat mereka sebelum terlibat dalam kegiatan tertentu, seperti mengubah pekerjaan atau pengaturan perumahan, menikah, memperoleh atau mengoperasikan kendaraan bermotor, bepergian ke luar komunitas, dan menimbulkan hutang yang cukup besar. Selain itu, pembebasan bersyarat harus secara teratur melapor kepada petugas pembebasan bersyarat mereka.

Petugas pembebasan bersyarat adalah bagian dari sistem administrasi yang dirancang untuk membantu pembebasan bersyarat dan menawarkan mereka bimbingan. Kondisi pembebasan bersyarat memiliki tujuan ganda; mereka melarang, baik secara mutlak maupun bersyarat, perilaku yang dianggap berbahaya bagi pemulihan individu ke dalam masyarakat normal. Selain itu, melalui kewajiban melapor kepada petugas pembebasan bersyarat dan meminta bimbingan dan izin sebelum melakukan banyak hal, petugas diberikan informasi tentang pembebasan bersyarat dan kesempatan untuk menasihatinya. Kombinasi tersebut menempatkan petugas pembebasan bersyarat pada posisi di mana dia dapat mencoba membimbing pembebasan bersyarat ke dalam perkembangan yang konstruktif (Immawati dkk., 2021).

Keuntungan penegakan yang mendukung kondisi pembebasan bersyarat berasal dari kewenangan untuk mengembalikan pembebasan bersyarat ke penjara untuk memenuhi keseimbangan hukumannya jika ia gagal untuk mematuhi aturan. Dalam praktiknya, tidak setiap pelanggaran syarat pembebasan bersyarat otomatis berujung pada pencabutan. Biasanya, seorang pembebasan bersyarat akan dinasihati untuk mematuhi kondisi pembebasan bersyarat, dan petugas pembebasan bersyarat biasanya tidak mengambil langkah-langkah untuk mencabut pembebasan bersyarat kecuali dia berpikir bahwa pelanggarannya serius dan berlanjut untuk menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat tidak menyesuaikan diri dengan benar dan tidak dapat diandalkan untuk menghindari aktivitas antisosial. Kebijakan luas yang diberikan kepada petugas pembebasan bersyarat juga melekat dalam beberapa kondisi yang tidak jelas, seperti persyaratan umum bahwa penerima pembebasan bersyarat menghindari asosiasi atau korespondensi yang "tidak diinginkan". Namun pencabutan pembebasan bersyarat bukanlah fenomena yang tidak biasa, hanya mempengaruhi beberapa orang yang dibebaskan bersyarat.

Dari perspektif petugas pembebasan bersyarat, mereka harus melakukan tugas penegakan hukum yang dirancang untuk melindungi keselamatan publik. Fungsi-fungsi ini sangat mirip dengan tugas-tugas polisi. Mereka juga petugas pengadilan, dan bertanggung jawab untuk menegakkan perintah pengadilan. Perintah ini sering mencakup hal-hal seperti program pengujian narkoba, program perawatan narkoba, program perawatan alkohol, dan program manajemen kemarahan. Petugas sering diminta untuk hadir di pengadilan dan memberikan kesaksian tentang aktivitas klien mereka. Mereka sering melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti kegiatan kriminal atau pelanggaran teknis. Pengadilan sering meminta petugas untuk membuat rekomendasi bila terjadi pelanggaran. Petugas dapat merekomendasikan agar pelanggar dikirim ke penjara, atau melanjutkan

masa percobaan atau pembebasan bersyarat dengan kondisi yang dimodifikasi (Sutriyono, 2012).

Mulai dari atas, pembebasan bersyarat harus mengadopsi misi yang mengutamakan keselamatan publik. Lapangan harus jelas tujuannya dan memiliki masalah residivisme, meskipun tidak bertanggung jawab atas semua itu. Lembaga Pemasyarakatan harus mengoperasionalkan misi ini dengan menetapkan dan bertanggung jawab atas tolok ukur keselamatan publik yang eksplisit. Mengikuti jejak profesi kepolisian, lembaga pembebasan bersyarat harus menetapkan tujuan kinerja yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pelanggaran kembali dengan jumlah tertentu. Tujuannya agar hanya 10 persen dari seluruh narapidana yang melakukan kejahatan baru dalam waktu tiga tahun. Sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja lapangan merupakan langkah berani namun perlu dalam mengatasi krisis yang menimpa masa percobaan. Sementara statistik spesifik itu mungkin tidak realistis dalam konteks pembebasan bersyarat, mungkin targetnya mendekati 40 atau 50 persen yang menentukan keberhasilan sedemikian rupa akan menjadi perubahan besar (Yanto, 2021). Itu bisa meningkatkan kredibilitas pembebasan bersyarat di mata publik dan memberi sinyal kepada staf lini bahwa mengendalikan kejahatan di antara para pembebasan bersyarat adalah mungkin.

Pelanggar bersyarat menjalani seluruh hukuman mereka, mirip dengan pelanggar yang ditolak pembebasan bersyarat. Sebagian dari hukuman pelanggar bersyarat dilayani di bawah pengawasan masyarakat. Intinya, di mana Lembaga Pemasyarakatan menentukan waktu pembebasan, pelanggar bersyarat akan memulai masa pengawasannya lebih awal. Jika pembebasan adalah undang-undang, yang berarti waktunya ditetapkan dalam undang-undang (yaitu, pelanggar harus menjalani bagian tertentu dari hukuman mereka sebelum pembebasan), maka pembebasan itu otomatis. Jika Lembaga Pemasyarakatan memiliki kebijaksanaan mengenai waktu pembebasan, maka kelayakan hanya menyiratkan hak pelanggar untuk mengajukan peninjauan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan kemudian akan meninjau, sesuai dengan pedoman keputusan mereka, dan membuat keputusan mengenai kesesuaian pembebasan pelaku dan dalam kondisi apa.

Lembaga pembebasan bersyarat juga harus memanfaatkan sepenuhnya apa yang dianggap efektif oleh komunitas peneliti. Praktik berbasis bukti mewakili kumpulan pengetahuan tentang program dan intervensi yang terbukti mengurangi residivisme. Terlepas dari basis empiris, beberapa lembaga menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik pengawasan arus utama mereka. Mengingat perawatan substansial, kesehatan, perumahan, pendidikan dan kebutuhan pekerjaan dari populasi pembebasan bersyarat, juga penting bagi pembebasan bersyarat untuk bermitra dengan lembaga lain seperti penyedia layanan kesehatan masyarakat, otoritas perumahan dan dewan pengembangan tenaga kerja yang sekarang mengakui aspek masuk kembali. masalah sebagai milik mereka. Berkolaborasi dengan instansi lain adalah cara untuk memperluas kapasitas pembebasan bersyarat tanpa harus mengembangkan dan membiayainya sendiri.

Kritik terhadap program pembebasan bersyarat biasanya difokuskan pada hukuman yang tidak pasti dan pemberi kebijaksanaan terhadap pengawasan pembebasan bersyarat, sering dianggap komponen integral dari sistem pembebasan bersyarat. Program pembebasan bersyarat yang diperiksa beroperasi dengan hukuman yang pasti dan relatif lebih kecil terhadap pengambilan keputusan *release discretionary*. Pembebasan pengawasan pembebasan bersyarat berdasarkan atas permohonan tertulis yang dibuat oleh narapidana dan atas keputusan *discretionery* yang dibuat oleh satu anggota dewan pembebasan bersyarat (Kholiq, 2019).

Karena masa percobaan ditugaskan oleh pengadilan sebagai pengganti hukuman, orang yang menjalani masa percobaan biasanya merupakan klien dengan risiko yang lebih rendah. Karena itu, beban kasus klien Petugas Pembebasan Bersyarat mungkin berbeda untuk para pencoba daripada yang dibebaskan bersyarat. Kondisi pengawasan, termasuk frekuensi kontak atau wawancara tatap muka, mungkin juga berbeda untuk masa percobaan dan pembebasan bersyarat. Beberapa pelaku harus menyelesaikan masa percobaan setelah penahanan, yang berarti mereka mungkin lebih mirip dengan pembebasan bersyarat

dalam hal kebutuhan dan risiko. Akhirnya, di beberapa yurisdiksi, petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bertanggung jawab mempertahankan beban kasus baik yang menjalani masa percobaan maupun yang dibebaskan bersyarat. Masalah efektivitas pembebasan bersyarat masih relatif belum teruji. Sementara pembebasan bersyarat biasanya memiliki tingkat residivisme yang lebih rendah daripada pelanggar yang tidak dibebaskan dengan pembebasan bersyarat, perbandingan tidak mengendalikan risiko pelaku. Mungkin pelaku yang dibebaskan bersyarat memiliki risiko lebih rendah atau lebih mungkin untuk menyelesaikan program, berkontribusi pada hasil yang lebih baik.

Jumlah narapidana yang dibebaskan dengan pembebasan bersyarat akan terus bertambah, karena semakin banyak narapidana yang dikirim ke penjara dan karena penjara yang penuh sesak dipaksa untuk membebaskan beberapa narapidana lebih awal untuk memenuhi batas anggaran dan batas populasi. Kondisi para mantan napi tersebut setelah kembali ke kehidupan sipil rata-rata akan sangat buruk. Banyak dari mereka akan menjadi tunawisma (dan tidak memenuhi syarat untuk tempat berteduh sampai mereka menghabiskan setidaknya satu malam di jalan). Kebanyakan dari mereka akan memiliki penyakit fisik, penyakit mental, gangguan kecanduan, atau kombinasi dari semuanya yang tidak diobati. Dua pertiga dari mereka akan kembali ke balik jeruji besi dalam waktu tiga tahun.

Selain penderitaan mereka sendiri, narapidana yang dibebaskan seringkali juga menyebabkan penderitaan bagi orang lain, terutama para korban kejahatan mereka di masa depan. Badan-badan publik telah mencoba berbagai pendekatan pemberian layanan untuk memperbaiki kondisi dan perilaku mereka, tidak ada yang berhasil secara mencolok. Di antara masalah-masalah lain, sejarah kejahatan membuat banyak pembebasan bersyarat sulit untuk dipekerjakan dan tidak memenuhi syarat untuk berbagai program pelayanan sosial. Kurang perhatian diberikan pada peran pengawasan (sebagai lawan dari layanan) dalam meningkatkan kehidupan para pembebasan bersyarat dan masyarakat tempat mereka kembali. Sebagian besar sistem pengawasan saat ini berkinerja buruk seperti yang diukur dengan kondisi dan perilaku orang-orang yang tunduk padanya.

Pembebasan bersyarat tidak hanya gagal mengendalikan perilaku kliennya, tetapi juga berkontribusi besar pada masalah kepadatan penjara dengan mengirim begitu banyak dari mereka kembali. Dan tingkat residivisme yang tinggi di antara para pembebasan bersyarat, sementara meragukan kapasitas pemenjaraan untuk mencapai pencegahan atau rehabilitasi, juga memperumit tugas mengurangi jumlah orang di balik jeruji besi. Hal tersebut akan menyebabkan lebih sulit untuk membuat kasus bahwa sejumlah besar tahanan tidak melakukannya. Tidak perlu berada di sana ketika mereka memiliki waktu yang sulit tinggal di luar setelah mereka dibebaskan.

Jika pelaku benar-benar rasional dalam hal ekonomi—jika mereka bertindak sedemikian rupa untuk memaksimalkan manfaat yang diharapkan dari hasil tindakan mereka, disesuaikan dengan risiko dan penundaan yang tepat—maka sistem peradilan pidana negara saat ini akan memberikan pencegahan yang lebih baik daripada yang memadai bagi sebagian besar orang. kejahatan jalanan. Meskipun sebagian besar pelanggaran tidak menghasilkan hukuman, sebagian kecil dari mereka, dipilih hampir secara acak oleh kecelakaan proses penegakan hukum, menyebabkan bertahun-tahun penjara. Nilai sekarang yang diharapkan dari hukuman untuk pengedar narkoba jalanan atau perampokan perumahan, menggunakan serangkaian penilaian dan tingkat diskonto yang wajar, jauh melebihi imbalan keuangan yang cukup sederhana.

Dengan demikian, populasi yang aktif secara kriminal tidak hanya mewakili mereka yang memiliki peluang nonkriminal yang buruk, tetapi juga mereka yang sangat berorientasi pada masa kini, sembrono, dan impulsif. Kelompok terakhir ini telah melebih-lebihkan versi kecenderungan manusia normal (dari jenis yang dipelajari oleh psikolog dan ekonom perilaku) untuk memberikan bobot yang tidak semestinya pada masa depan dalam jangka waktu yang sedikit lebih lama, dan untuk meremehkan risiko kecil dari bencana besar dibandingkan dengan probabilitas tinggi. dari keuntungan kecil. Dengan demikian, upaya

pengendalian kejahatan dengan meningkatkan beratnya hukuman akan segera mencapai titik hasil yang semakin berkurang.

Sayangnya, sistem pemasyarakatan pembebasan bersyarat atau terawasi bagi mereka yang dibebaskan dari penjara sebelum berakhirnya masa hukuman mereka, dan masa percobaan bagi mereka yang tidak dipenjara sama sekali atau dipenjara hanya sebentar di penjara sebagai lawan dari penjara mereproduksi kelemahan sistem pemasyarakatan. sistem peradilan pidana yang lebih luas. Para percobaan dan pembebasan bersyarat tunduk pada berbagai aturan khusus untuk mereka, di samping kewajiban mereka untuk mematuhi hukum yang berlaku untuk semua. Namun dengan beban kasus di lembaga pemasyarakatan mulai dari skor hingga ratusan pelanggar per petugas, kemungkinan deteksi pelanggaran yang diberikan (apakah pelanggaran teknis, seperti melewati janji temu, atau kejahatan baru) kecil. Hukuman untuk pelanggaran bisa berat: berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun di balik jeruji besi. Tetapi bahkan pelanggaran yang terdeteksi tidak mungkin mengarah pada sanksi, dan bahkan jika ya, prosesnya biasanya memakan waktu berminggu-minggu, jika tidak berbulan-bulan.

SIMPULAN

Pembebasan bersyarat wajib, yang saat ini merupakan bagian terbesar dari tahanan yang dibebaskan, tidak lebih baik dengan pengawasan daripada tahanan serupa yang dibebaskan tanpa pengawasan dalam hal hasil penahanan kembali. Sementara pembebasan bersyarat diskresioner agak kecil kemungkinannya untuk ditangkap kembali, perbedaan ini relatif kecil mengingat dewan pembebasan bersyarat memilih risiko terbaik untuk dibebaskan. Jelas ada penilaian nilai yang dibuat di sini, dalam mengkarakterisasi perbedaan empat poin persentase sebagai relatif kecil, berbeda hanya sedikit. Di arena peradilan pidana, di mana pengurangan residivisme sangat sulit didapat, beberapa orang akan melihat perbedaan yang sama dan menentukannya sebagai bukti bahwa pembebasan bersyarat berhasil. Karena dewan pembebasan bersyarat memperhitungkan faktor-faktor seperti sikap dan tingkat motivasi narapidana, perilaku institusional, kesiapan untuk pembebasan dan koneksi ke masyarakat ini menjadi substansial, bukan sedikit, lebih kecil kemungkinannya untuk membalas. Saran di sini adalah bahwa tingkat penahanan kembali yang lebih rendah mungkin sebagian besar disebabkan oleh siapa yang dipilih untuk pelepasan diskresioner daripada pengawasan diskresioner itu sendiri, yang tidak secara sistematis berbeda dari pengawasan wajib di seluruh daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwis, A. M. F. (2020). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 01. <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i1.24081>
- Ekawati, A. (2020). Pola Pelaksanaan Bimbingan Klien Pemasyarakatan Selama Menjalankan Program Integrasi untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana : Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(1), 55–64.
- Fatimah, I., Sularto, R. B., & A, A. . E. S. (2017). Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–12.
- Fauzi, W. A. (2021). Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Umum. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* , 8(2), 229–239. Retrieved from <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Fuadi, S., Din, M., & Ali, D. (2015). Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana. *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(1), 1–10.
- Furqan, H., & Sidiq, M. (2019). *Efektivitas Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana*. 71–89.
- Hatmoko, R. Y., Pujiyono, & Sularto, R. B. (2016). Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Lembaga

- Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang. *Diponegoro Law Review*, 5(3), 1–17.
- Immawati, A., Renggong, R., & Siku, A. S. (2021). Efektivitas Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(2), 78–82. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v2i2.455>
- Kholiq, A. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Upaya Pembinaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Karawang. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 89–104. <https://doi.org/10.36805/jjih.v4i1.983>
- Khomaini, Thalib, H., & Nuh, M. S. (2021). Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *Journal of Lex Generalis*, 2(2), 415–430.
- Nugraha, A. S. D., Sanggarwati, E. P., & Al-Fatih, S. (2021). Government Legal Policy: Dampak Pembebasan Bersyarat Narapidana selama Pandemi COVID-19. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(2), 209–227. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i2.17185>
- Putra, A. R. A. A., & Puspita Sari, N. (2013). Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. *Jurnal Recidive*, 2(3), 280–289.
- Ratulangi, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bitung. *Development Resources Management Review*, 1(1), 32–41.
- Saputra, I. D. G. A. A. J., Widyantara, I. M. M., & Karma, N. M. S. (2019). Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas Iia Kerobokan). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 300–305.
- Sutriyono, A. (2012). Efektivitas Pembebasan Bersyarat dalam Pembinaan Narapidana. *Naskah Publikasi Skripsi*, 1–14.
- Suyanto. (2016). Efektivitas Pelepasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana. *Jurnal Pro Hukum*, 5(2), 161–166.
- Tampubolon, M. J. (2016). *Kajian Kritis atas Konsep Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Paska Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012*. 1–11.
- Utiyafina, M. H., & Setyowati, K. (2014). Pemberian Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Sebagai Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Upaya Penanganan Over Kapasitas Lapas Di Provinsi DIY. *Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 3(12), 7–16.
- Yanto, Y. H. (2021). Efektivitas Pembebasan Bersyarat terhadap Pembinaan Narapidana Narkotika. *UNES Law Review*, 3(3), 241–249.
- Yustia, D., & Palito, J. (2021). Kebijakan Pembebasan Bersyarat Massal dalam Rangka Penanganan Overcrowding Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia dan Negara-Negara Eropa. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 6(1), 11–23.